



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Percetakan Sablon, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 0276/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu egois, tidak mau menerima saran dan pendapat Penggugat dan bahkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dengan baik. Sehingga tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2010 Penggugat berinisiatif pergi menjadi TKW di Taiwan selama 3 tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sudah kembali ke Ambon pada Agustus 2013 serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Nopember 2013 dan tanggal 28 Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk bersidang, namun Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim orang/kuasanya untuk datang dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkannya perkaranya oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2013/PA.Ab yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon tanggal 29 Oktober 2013 gugur ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang pada hari Kamis 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriah oleh kami Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Hj. ELMA LATUCONSINA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH

Hakim Anggota I,

Ttd,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Ttd,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj. ELMA LATUCONSINA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)